

SALINAN



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 194);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 197);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	34.406.954.864,53	
b. Pendapatan Trasfer	Rp.	794.868.628.434,75	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	28.894.409.377,00	
		Jumlah Pendapatan	Rp. 858.169.992.676,28

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	246.629.764.209,00	

2)	Belanja Bunga	Rp.	0,00
3)	Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4)	Belanja Hibah	Rp.	8.369.367.650,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.332.414.071,00
6)	Belanja Bagi Hasil	Rp.	2.084.082.057,00
7)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	100.962.330.901,00
8)	Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.850.535.697,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp.	363.228.494.585,00
-------------------------------	--	--	-----	--------------------

b. Belanja Langsung

1)	Belanja Pegawai	Rp.	0,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	291.759.151.138,00
3)	Belanja Modal	Rp.	167.845.653.159,00

Jumlah Belanja Langsung			Rp.	459.604.804.297,00
-------------------------	--	--	-----	--------------------

Jumlah Belanja			Rp.	822.833.298.882,00
----------------	--	--	-----	--------------------

Surplus / (Defisit)			Rp.	35.336.693.794,28
---------------------	--	--	-----	-------------------

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan

1)	Penggunaan SiLPA	Rp.	43.728.631.881,76
----	------------------	-----	-------------------

b. Pengeluaran

1)	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	Rp.	2.000.000.000,00
----	------------------------------------	-----	------------------

Jumlah Pembiayaan Neto			Rp.	41.728.631.881,76
------------------------	--	--	-----	-------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

77.065.325.676,04

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 42

